



PEMERINTAH KOTA BATAM

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM 2021-2026





**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2021-2026, telah berhasil disusun dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Perubahan **RENSTRA** yang memuat visi, misi dan kebijakan serta program pembangunan.

Perubahan Renstra ini dibuat untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun **Perjanjian Kerja (PK)**, **Rencana Kerja (RENJA)** serta penganggaran kegiatan untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Perubahan Renstra ini disusun untuk perencanaan 5 (lima) tahun kedepan merupakan rencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam berdasarkan Perda Kota Batam No.1 Tahun 2021 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam dan berpedoman pada **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** Kota Batam Tahun 2021-2026, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kota Batam.

PARAF HIERARKIES		
JABATAN	NAMA	PARAF
SEKRETARIS	Gamsuri	
KSB PROG DAN KEU	Pina	

Batam, Desember 2022
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan Kota Batam


Drs. Azman, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19651212 198603 1 028

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-9
II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam	II-1
2.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam	II-37
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam	II-42
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam.....	II-49
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakarandan Penyelamatan Kota Batam.....	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	III-7
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-7
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III-8
IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam.....	IV-1

V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
VIII.	PENUTUP.....	VIII-1
	...	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	II-37
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II-37
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	II-37
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Sekretariat dan Bidang.....	II-38
Tabel 2.5	Jenis Sarana dan Prasarana.....	II-38
Tabel 2.6	Jumlah Kebakaran yang ditangani Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam (Tahun 2016-2020).....	II-42
Tabel 2.7	Pencapaian waktu tanggap kejadian kebakaran Kota Batam (Tahun 2016 - 2020).....	II-43
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam (Tahun 2016-2020).....	II-44
Tabel 2.9	Realisasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam (Tahun Anggaran 2016-2020).....	II-46
Tabel 2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam (Tahun 2016-2020).....	II-48
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam (Tahun 2016-2020).....	II-48
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	IV-3
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	V-4
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan PD.....	VI-3
Tabel 7.1	Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pos Damkar 1 Wilayah Tembesi.....	II-43
Gambar 2.2	Pos Damkar 2 Wilayah Sei Panas.....	II-43
Gambar 2.3	Pos Damkar 3 Wilayah Nongsa.....	II-43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Latar belakang terbentuknya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam berawal dari Kantor Pemadam Kebakaran Kota Batam berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam, kemudian berubah dengan nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam, dan sekarang menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam adalah satu Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Renstra PD setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Perubahan Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu Dinas/OPD. Dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, serta menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dengan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, maka visi dan misi Kota Batam tahun 2021-2026 dapat diwujudkan melalui pengelolaan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi PD dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Perubahan Renstra PD terdiri dari tahapan persiapan penyusunan Renstra PD, penyusunan rancangan Renstra PD, penyusunan rancangan Akhir Renstra PD dan penetapan Renstra PD selanjutnya menjadi Perubahan Renstra. Perencanaan strategis organisasi adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana organisasi akan diarahkan, dan bagaimana pemberdayaan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan, selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan Strategis (Strategic Plans) juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Dengan adanya perencanaan strategis ini maka konsep organisasi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber daya – sumber daya organisasi secara efektif. Dilaksanakan secara simultan atau beriringan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026.


Fungsi Perubahan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Terdapat beberapa hal yang menunjukkan pentingnya suatu perencanaan strategis, yakni adalah:

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar, dalam mana semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya yang harus di ambil.
2. Pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya.
3. Perencanaan strategi memungkinkan pimpinan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terjadinya perubahan pada lingkungan organisasinya.

Potensi kebakaran di Kota Batam yang relatif sedang baik dari segi jumlah kejadian maupun dampak kerusakan/kerugian yang ditimbulkan merupakan pertanda bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan serta meminimalisasi tingkat risiko bencana kebakaran. Upaya para pemangku kepentingan untuk meningkatkan dan mempengaruhi kesadaran serta pemahaman pengurangan risiko bencana kebakaran dan bencana lainnya perlu diwujudkan dan didokumentasikan untuk pencapaian yang terukur. Upaya Pengurangan Risiko Kebakaran merupakan tantangan bagi para pemangku kepentingan agar dampak negatif bencana kebakaran dapat diminimalisasikan.

Mengingat peran dan fungsi Perubahan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam khususnya, maka proses penyusunannya dilakukan sistematis dan partisipatif dari seluruh aparatur untuk menghasilkan dokumen perencanaan holistik dan berkesinambungan. Sebagaimana Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana gambar 1.1.



Gambar 1.1. Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keurangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Walikota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;
24. Peraturan Walikota Batam Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Renstra ini bermaksud untuk menyatakan arah dan gerak langkah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam dan meningkatkan komitmen kemitraan serta peningkatan pemberdayaan aparat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam, penyempurnaan sarana dan prasarana serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran untuk program jangka menengah dan jangka panjang, serta upaya menjalin kerjasama dengan instansi lain.

Selain maksud secara umum di atas, dapat diuraikan secara terinci maksud dalam penyusunan Renstra yaitu:

1. Untuk mensinkronkan antara RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dengan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam Tahun 2021-2026.
2. Tersedianya sebuah dokumen perencanaan yang memuat program kerja yang jelas sesuai dengan tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam yang akan dijadikan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya.
3. Untuk memudahkan dalam penetapan dan pengukuran kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Adapun tujuan dari kegunaan penulisan Renstra dan menjadi dokumen perencanaan yaitu untuk:

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.

2. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
3. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.
4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTABATAM**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTAPENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam sebagaimana dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam, dimana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

A. Kepala Dinas

- (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, bidang pemadam dan penanggulangan bencana serta bidang sarana prasarana dan logistik;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pencegahan, bidang pemadam dan penanggulangan bencana serta bidang sarana prasarana dan logistik;

- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan, bidang pemadam dan penanggulangan bencana serta bidang sarana prasarana dan logistik; dan
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
- a. menetapkan program dan rencana kerja Dinas sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang Pencegahan, Bidang Pemadam dan Penanggulangan Bencana, Bidang Sarana Prasarana dan Logistik, UPTD, serta Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
 - d. membina bawahan pada lingkup Dinas dengan cara memberikan reward and punishment untuk meningkatkan produktivitas kerja;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menetapkan penyusunan data informasi bahan penetapan Rencana kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategi dan Rencana Kerja serta rencana kerja lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

- g. melaporkan Akuntabilitas Kinerja Dinas dan menetapkan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di lingkungan Dinas;
- i. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;
- j. menetapkan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup Dinas;
- k. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas;
- l. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Dinas;
- m. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan oleh para Kepala Bidang;
- n. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan pada lingkup Dinas;
- o. mengusulkan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Pengurus Barang kepada Wali Kota;
- p. menetapkan Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada lingkup Dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. menetapkan usulan status keadaan darurat bencana;

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

- r. menyelenggarakan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan kebencanaan serta pengembangan sarana prasarana penunjang;
 - s. menetapkan kebijakan penanggulangan kebencanaan di daerah meliputi Pengurangan Risiko Kebencanaan, Tanggap Darurat Kebencanaan, dan Rumah Rawan Kebencanaan;
 - t. mengintegrasikan kebijakan penanggulangan kebencanaan Pengurangan Risiko Kebencanaan, Tanggap Darurat Kebencanaan dan Rumah Rawan Kebencanaan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
 - u. menetapkan usulan pengalokasian dana siap pakai untuk penanggulangan bencana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - v. mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan, Bidang Pemadam dan Penanggulangan Bencana serta Bidang Sarana Prasarana dan Logistik sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
 - w. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; dan
 - x. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), Dinas terdiri dari:
- a. Sekretariat;

- b. Bidang Pencegahan;
- c. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- d. Bidang Sarana Prasarana dan Logistik;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas di Bidang;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. mengoordinasikan penyusunan program dan rencana kerja serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja pada lingkup Dinas;
 - b. mengoordinasikan penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. pelaksanaan dan pelaporan keuangan pada lingkup Dinas;
 - d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah serta urusan dokumentasi dan informasi;
 - e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPTD; dan

- g. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris mempunyai uraian tugas:
- a. merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merumuskan penyusunan kebijakan administratif kesekretariatan Dinas;
 - c. menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai Dinas;
 - d. mengoordinasikan penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di bidang;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
 - f. menyelenggarakan pengoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol serta dan hubungan masyarakat;
 - g. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah pada lingkup Dinas yang meliputi: Laporan Akuntabilitas Kinerja, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta rencana kerja Dinas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah pada lingkup

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

Dinas yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- i. mengoordinasikan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan pada lingkup Dinas;
 - j. mengoordinasikan penyusunan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup Dinas;
 - k. menyusun dan mengendalikan pelaksanaan SOP, SPP, dan IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada lingkup sekretariat Dinas;
 - l. memeriksa, memaraf, dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai tata naskah dinas;
 - m. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - n. membuat telaah staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan;
 - o. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
 - p. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
 - d. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - e. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Umum dan kepegawaian agar sasaran tetap terfokus;
 - f. memproses penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat-surat, dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
 - g. menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan tata naskah pada lingkup pekerjaannya;

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

- h. melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas dan rapat-rapat pada lingkup Dinas;
- i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan kantor.
- j. melaksanakan pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dan aset lainnya;
- k. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan pada lingkup Dinas;
- l. melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan bahan melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan serta dokumentasi data kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, Taspen, Taperum, Asuransi Kesehatan Pegawai, Absensi, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, izin belajar dan tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah, administrasi pernikahan/perceraian, pengelolaan administrasi perjalanan dinas serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- m. menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional pada lingkup Dinas;
- n. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan,

- rencana kebutuhan dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- o. melaksanakan pengoordinasian administrasi penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan;
 - p. melaksanakan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan lingkup Dinas;
 - q. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
 - r. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
 - s. membuat telaah staf sebagai bahan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian pada lingkup Dinas;
 - t. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
 - u. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan
 - w. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan untuk menyusun program rencana kerja dan kegiatan pada lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berbasis kinerja sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
 - b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan agar sasaran tetap terfokus;
 - d. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - e. menyusun bahan kebijakan operasional program sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta mengatur mengendalikan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan analisis, pengumpulan, penyajian dan pelayanan data serta pengelolaan sistem informasi pembangunan dan menyiapkan bahan konsep naskah dinas urusan keuangan sesuai petunjuk dari pimpinan pada lingkup Dinas;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Anggaran untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Dinas;

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

- h. melaksanakan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk pendapatan yang dibantu oleh bendahara penerima;
- i. mengompilasi penyusun program dan kegiatan administrasi umum dan publik, serta bekerja sama dengan bidang-bidang dan unit terkait untuk mengkoordinasikan, mengusulkan dan merevisi kegiatan dan program sesuai kebutuhan Dinas;
- j. menyusun dan melaksanakan analisis bahan, data dan informasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas;
- k. menyusun dan melaksanakan analisis bahan, data dan informasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas;
- l. menganalisis bahan perumusan program prioritas Dinas sebagai bahan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja Dinas sesuai dengan Kebijakan Kepala Dinas.
- o. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan program kerja Dinas dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas;

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

- p. melaksanakan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk belanja pengeluaran;
- q. melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan penatausahaan keuangan pada Dinas;
- r. memantau kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang, Surat Permintaan Pembayaran Langsung sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada lingkup Dinas;
- u. menyiapkan bahan usulan Bendaharawan Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan Sekretaris Kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada lingkup Dinas;
- v. menyusun administrasi dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Dinas;
- w. melaksanakan tata kelola administrasi Barang Milik Daerah pada lingkup Dinas meliputi inventarisasi, penyimpanan dan Pelaporan;
- x. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;

- y. membuat telaah staf sebagai bahan kebijakan di lingkup program dan keuangan;
- z. membuat Pohon Kinerja Perangkat Daerah;
- aa. menyusun Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah;
- bb. melakukan penyusunan SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- cc. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- dd. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan
- ee. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Bidang Pencegahan

- (1) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pencegahan.
- (2) Kepala Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pencegahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana lingkup pencegahan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pencegahan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Bidang Pencegahan; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Pencegahan.

- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bidang Pencegahan mempunyai uraian tugas:
- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pencegahan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pencegahan;
 - c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pencegahan;
 - d. menjelaskan, membimbing, dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - e. merumuskan kebijakan penanggulangan kebencanaan meliputi Pengurangan Risiko Kebencanaan, Tanggap Darurat Kebencanaan, dan Rumah Rawan Kebencanaan;
 - f. melaksanakan kebijakan penanggulangan kebencanaan Pengurangan Risiko Kebencanaan, Tanggap Darurat Kebencanaan, dan Rumah Rawan Kebencanaan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - g. merumuskan data potensi ancaman dan risiko kebakaran dan kebencanaan dalam rangka pencegahan;
 - h. melaksanakan pencegahan, kesiapsiagaan, dan pengendalian kebakaran;
 - i. mensosialisasikan peningkatan pemahaman bahaya dan pencegahan kebakaran dan kebencanaan;
 - j. melaksanakan pembinaan dan pelatihan peningkatan kemampuan pencegahan dan mitigasi serta penanganan dan penanggulangan kebakaran dan kebencanaan;

- k. melaksanakan bimbingan dan konsultasi pemenuhan persyaratan keselamatan kebakaran dan kebencanaan;
- l. melaksanakan Pemeriksaan berkala peralatan proteksi kebakaran bangunan gedung publik, pabrik/industri, kebakaran hutan dan lahan serta transportasi umum;
- m. mensosialisasikan peralatan peringatan dini kebencanaan;
- n. melaksanakan pemberdayaan Relawan Kebakaran;
- o. melaksanakan pemberdayaan masyarakat tangguh bencana;
- p. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Bidang Penanggulangan Bencana;
- q. mensosialisasikan hasil analisis risiko bencana kepada masyarakat;
- r. melaksanakan penilaian kelayakan pemakaian alat proteksi kebakaran bangunan gedung aktif maupun pasif dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan suatu bangunan gedung;
- s. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
- t. menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada lingkup Bidang Pencegahan;
- u. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pencegahan; dan
- w. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Bidang Pencegahan terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pelatihan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Urusan Pengawasan dan Pengendalian.
- (7) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.

a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan

- (1) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pencegahan dan Penyuluhan.
- (2) Kepala Seksi Pencegahan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pencegahan lingkup Pencegahan dan Penyuluhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pencegahan dan Penyuluhan mempunyai uraian tugas:
 - a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Pencegahan dan Penyuluhan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

- b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Pencegahan dan Penyuluhan;
- c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pencegahan dan penyuluhan;
- d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. menyusun dan mengolah serta menyajikan data potensi ancaman risiko kebakaran dan kebencanaan;
- f. mensosialisasikan hasil analisis risiko bencana kepada masyarakat;
- g. melaksanakan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran;
- h. melakukan pencegahan ancaman bahaya bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- i. melakukan kegiatan penyuluhan dalam peningkatan pemahaman bahaya serta pencegahan kebakaran dan kebencanaan;
- j. melakukan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan kebencanaan melalui informasi masyarakat dan media informasi;
- k. melakukan sosialisasi penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran;
- l. melakukan sosialisasi penyuluhan pencegahan kebencanaan;
- m. melaksanakan pemberdayaan masyarakat tangguh bencana;
- n. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
- o. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Seksi Pencegahan dan Penyuluhan;

- p. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- q. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pencegahan dan Penyuluhan;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pencegahan dan Penyuluhan;
- s. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Seksi Pembinaan dan Pelatihan

- (1) Seksi Pembinaan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembinaan dan Pelatihan.
- (2) Kepala Seksi Pembinaan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pencegahan pada lingkup Pembinaan dan Pelatihan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan dan Pelatihan mempunyai uraian tugas:
 - a. memproses dan menyusun bahan program rencana kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Pembinaan dan Pelatihan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Pembinaan dan Pelatihan;
 - c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan;

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

- d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. melakukan pembinaan dan pelatihan peningkatan kemampuan mitigasi, penanganan dan penanggulangan kebakaran dan bencana;
- f. melakukan pelatihan dan peningkatan kemampuan teknis aparatur dalam penanggulangan kebakaran dan bencana;
- g. menyusun program pembinaan dan pelatihan peningkatan kemampuan mitigasi serta penanganan dan penanggulangan kebakaran dan bencana;
- h. melakukan pembentukan dan pembinaan komunitas relawan pemadam kebakaran;
- i. melakukan pendidikan dan pelatihan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan pemadam kebakaran;
- j. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
- k. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Seksi Pembinaan dan Pelatihan;
- l. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- m. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pembinaan dan Pelatihan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pelatihan; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Sub Koordinator Urusan Pengawasan dan Pengendalian

- (1) Sub Koordinator Urusan Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) bertugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dalam urusan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Sub Koordinator Urusan Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - b. memproses dan menyusun bahan program rencana kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan pengawasan dan pengendalian yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. memproses dan menyusun penetapan kinerja urusan pengawasan dan pengendalian;
 - d. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan urusan pengawasan dan pengendalian;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian kebakaran dan kebencanaan;
 - f. melakukan pengendalian terhadap ancaman bahaya bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
 - g. melakukan pemeriksaan dan verifikasi secara berkala peralatan proteksi kebakaran meliputi fasilitas umum, ruang publik, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan serta transportasi umum;
 - h. menyusun rekomendasi kelayakan pemakaian alat proteksi kebakaran bangunan gedung aktif maupun pasif dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan suatu bangunan gedung;

- i. melakukan perhitungan besaran retribusi pemeriksaan sarana prasarana proteksi kebakaran secara berkala;
- j. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
- k. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup urusan pengawasan dan pengendalian;
- l. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- m. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pengawasan dan pengendalian;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan pengawasan dan pengendalian; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Bidang Pemadam dan Penanggulangan Bencana

- (1) Bidang Pemadam dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemadam dan Penanggulangan Bencana.
- (2) Kepala Bidang Pemadam dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pemadam dan Penanggulangan Bencana;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemadam dan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana lingkup pemadam dan penanggulangan bencana;
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pemadam dan penanggulangan bencana;
 - c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup pemadam dan penanggulangan bencana;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemadam dan penanggulangan bencana.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bidang Pemadam dan Penanggulangan Bencana mempunyai uraian tugas:
- a. merumuskan program rencana kerja dan kegiatan di Bidang Pemadam dan Penanggulangan Bencana yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pemadam dan Penanggulangan Bencana;
 - c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pemadam dan Penanggulangan Bencana;
 - d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - e. melaksanakan pemadaman kebakaran dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran sesuai dengan standar operasional penanggulangan kebakaran;
 - f. melaksanakan penelitian atau investigasi terhadap kebakaran;
 - g. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data informasi kebakaran dan kebencanaan;

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

- h. melaksanakan standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan darurat bencana;
 - i. melaksanakan koordinasi penanggulangan kebencanaan;
 - j. melaksanakan peringatan dini bencana dan evakuasi;
 - k. melaksanakan manajemen sumberdaya penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - l. merumuskan usulan status darurat bencana;
 - m. merumuskan usulan pengalokasian dana siap pakai untuk penanggulangan bencana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - n. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
 - o. menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja lingkup Bidang Pemadam dan Penanggulangan Bencana;
 - p. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
 - q. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pemadam dan Penanggulangan Bencana; dan
 - r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Bidang Pemadam dan Penanggulangan Bencana terdiri dari:
- a. Seksi Operasi;
 - b. Seksi Penanggulangan dan Investigasi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Urusan Data dan Informasi.
- (7) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang Pemadam dan Penanggulangan Bencana dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada suatu kelompok substansi.

a. Seksi Operasi

- (1) Seksi Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Operasi.
- (2) Kepala Seksi Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemadam dan Penanggulangan Bencana lingkup Operasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Operasi mempunyai uraian tugas:
 - a. memproses dan menyusun bahan program rencana kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Operasi yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Operasi;
 - c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Operasi;
 - d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

- e. melakukan pemadaman kebakaran dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Pemadaman kebakaran;
- f. mengonsept dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
- g. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Seksi Operasi;
- h. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- i. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Operasi;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Operasi; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Seksi Penanggulangan dan Investigasi

- (1) Seksi Penanggulangan dan Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penanggulangan dan Investigasi.
- (2) Kepala Seksi Penanggulangan dan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemadam dan Penanggulangan Bencana lingkup Penanggulangan dan Investigasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penanggulangan dan Investigasi mempunyai uraian tugas:
 - a. memproses dan menyusun bahan program rencana kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

- dan teknis Seksi Penanggulangan dan Investigasi yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Penanggulangan dan Investigasi;
 - c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penanggulangan dan Investigasi;
 - d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - e. menerapkan manajemen sumber daya penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - f. melakukan investigasi kejadian kebakaran dan Pengujian laboratorium;
 - g. melakukan analisis dan evaluasi data hasil pengujian di laboratorium maupun pengamatan di lapangan;
 - h. menyusun Laporan hasil penyelidikan sebab kebakaran;
 - i. melakukan jaringan kerja dalam rangka efektivitas penyelidikan kebakaran;
 - j. melakukan simulasi skenario investigasi kebakaran;
 - k. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil investigasi;
 - l. menyusun usulan status darurat bencana;
 - m. menyusun usulan pengalokasian dana siap pakai untuk penanggulangan bencana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - n. melakukan standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan darurat bencana;
 - o. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;

- p. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Seksi Penanggulangan dan Investigasi;
- q. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- r. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Penanggulangan dan Investigasi;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Penanggulangan dan Investigasi;
- t. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Sub Koordinator Urusan Data dan Informasi

- (1) Sub Koordinator Urusan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) bertugas membantu Kepala Bidang Pemadam dan Penanggulangan Bencana dalam urusan data dan informasi.
- (2) Sub Koordinator Urusan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - b. memproses dan menyusun bahan program rencana kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan data dan informasi yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. memproses dan menyusun penetapan kinerja urusan data dan informasi;
 - d. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan urusan data dan informasi;

- e. melakukan pendataan, mengolah, dan menyusun serta menyampaikan data informasi kebakaran dan kebencanaan;
- f. melakukan peringatan dini bencana dan evakuasi;
- g. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
- h. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup urusan data dan informasi;
- i. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- j. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan data dan informasi;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan data dan informasi; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Bidang Sarana Prasarana dan Logistik

- (1) Bidang Sarana Prasarana dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Logistik.
- (2) Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Sarana Prasarana dan Logistik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Logistik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana lingkup bidang sarana prasarana dan logistik;
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup bidang sarana prasarana dan logistik;

- c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup bidang sarana prasarana dan logistik; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bidang sarana prasarana dan logistik.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Logistik mempunyai uraian tugas:
- a. merumuskan program rencana kerja dan kegiatan di Bidang Sarana Prasarana dan Logistik yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Sarana Prasarana dan Logistik;
 - c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Logistik;
 - d. menjelaskan, membimbing, dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - e. mengembangkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, penanggulangan kebencanaan dan logistik;
 - f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - g. melaksanakan koordinasi distribusi logistik pada saat penanggulangan bencana;
 - h. mengembangkan pusat pengendali operasi penanggulangan bencana;
 - i. melaksanakan SOP, pedoman manajemen serta tatakelola logistik dan peralatan kebencanaan;

- j. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
 - k. menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada lingkup Bidang Sarana Prasarana dan Logistik;
 - l. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Sarana Prasarana dan Logistik; dan
 - n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Bidang Sarana Prasarana dan Logistik terdiri dari:
- a. Seksi Sarana dan Logistik;
 - b. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Urusan Prasarana.
- (7) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Logistik dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada suatu kelompok substansi.
- a. Seksi Sarana dan Logistik**
- (1) Seksi Sarana dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sarana dan Logistik.

- (2) Kepala Seksi Sarana dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Logistik pada lingkup Sarana dan Logistik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sarana dan Logistik mempunyai uraian tugas:
 - a. memproses dan menyusun bahan program rencana kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Sarana dan Logistik yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Sarana dan Logistik;
 - c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi Sarana dan Logistik;
 - d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - e. menginventarisir, menyusun, dan mengadakan kebutuhan sarana pemadam kebakaran dan kebencanaan;
 - f. menginventarisir, menyusun, dan mengadakan logistik;
 - g. melakukan kerjasama distribusi logistik;
 - h. melakukan SOP, pedoman manajemen serta tatakelola logistik, dan peralatan kebencanaan;
 - i. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan.
 - j. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Seksi Sarana dan Logistik;

- k. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- l. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Sarana dan Logistik;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Sarana dan Logistik; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perawatan.
- (2) Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Logistik pada lingkup Pemeliharaan dan Perawatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perawatan mempunyai uraian tugas:
 - a. memproses dan menyusun bahan program rencana kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Pemeliharaan dan Perawatan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Pemeliharaan dan Perawatan;
 - c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi Pemeliharaan dan Perawatan;

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

- d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. melakukan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran;
- f. mengelola pergudangan;
- g. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
- h. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Seksi Pemeliharaan dan Perawatan;
- i. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- j. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pemeliharaan dan Perawatan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pemeliharaan dan Perawatan; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

c. Sub Koordinator Urusan Prasarana

- (1) Sub Koordinator Urusan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) bertugas membantu Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Logistik dalam urusan prasarana.
- (2) Sub Koordinator Urusan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan analisis pencegahan dan penanggulangan bencana dan penyelamatan;

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**


- b. memproses dan menyusun bahan program rencana kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan prasarana yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. memproses dan menyusun penetapan kinerja urusan prasarana;
- d. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan urusan prasarana;
- e. menginventarisir, menyusun, dan mengadakan kebutuhan prasarana pemadam kebakaran dan kebencanaan;
- f. membangun peralatan peringatan dini kebencanaan;
- g. membangun pusat pengendali operasi penanggulangan bencana;
- h. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
- i. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup urusan prasarana;
- j. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- k. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan prasarana;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan prasarana;
- m. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM

(Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam No.38 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)



2.2. SUMBER DAYA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam pada 01 Desember 2021 berjumlah Pegawai 79 orang terbagi atas PNS = 37 orang dan Non PNS = 42 orang, sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	%
1	Laki - laki	33	89,19
2	Perempuan	4	10,81
JUMLAH		37	100

Sumber: Simpeg Pemerintah Kota Batam (November 2022)

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Pasca Sarjana (S2)	7	18,92
2	Sarjana (S1)	15	40,54
3	Diploma (D3)	-	-
4	SMA Sederajat	14	37,84
5	SLTP Sederajat/SD	1	2,70
JUMLAH		37	100

Sumber: Simpeg Pemerintah Kota Batam (November 2022)

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	Golongan IV	6	16,22
2	Golongan III	18	48,65
3	Golongan II	12	32,43

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

4	Golongan I	1	2,70
JUMLAH		37	100

Sumber: Simpeg Pemerintah Kota Batam (November 2022)

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Sekretariat dan Bidang

SEKRERTARIAT /BIDANG	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN					GOLONGAN			
	L	P	S2	S1	D3	SLTA	SLTP/S D	IV	III	II	I
SEKRERTARIAT	2	2	2	2	-	-	-	1	3	-	-
BID. PEMADAM	22	-	2	6	-	13	1	1	8	12	1
BID.PENCEGAHA N	6	-	1	5	-	-	-	1	5	-	-
BID.SAPRAS	3	1	1	3	-	-	-	1	3	-	-
JUMLAH	33	3	6	16	-	13	1	4	19	12	1

Sumber: Simpeg Pemerintah Kota Batam (November 2022)

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam didukung dengan tersedianya 1 (satu) gedung kantor Sekretariat dan Tahun 2016 dibangun 1 (satu) unit Gedung Pos Pemadam sehingga jumlah Pos menjadi 3 (tiga) gedung Pos Pemadam Kebakaran serta perlengkapan kantor antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.5 Jenis Sarana dan Prasarana

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	Jml	SATUAN	KONDISI				KET
				Baik	Rusa Ringan	Rusak Sedang	Rusa Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gedung Kantor Luas (m2)	1	Unit m2	Baik	-	-	-	APBD

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

2	Pos Pemadam Kebakaran 1 Luas (2.000 m2) Sei Panas	1	Unit m2	Baik	-	-	-	Pinjam pakai BP Batam
3	Pos Pemadam Kebakaran II Luas (1.000 m2) Tembesi	1	Unit m2	Baik	-	-	-	APBN
4	Pos Pemadam Kebakaran III Luas (4.450 m2) Nongsa	1	Unit m2	Baik	-	-	-	APBN
5	Mobil Pemadam Kebakaran Kapasitas 3000 Liter	2	Unit	Baik	-	-	-	APBD
6	Mobil Pemadam Kebakaran Kapasitas 5000 Liter	2	Unit	Baik	-	-	-	APBN
7	Mobil Supply Kapasitas 8000 Liter	2	Unit	Baik	-	-	-	APBD
8	Mobil Supply Kapasitas 8000 Liter	1	Unit	Baik	-	-	-	APBD I
8	Mobil Fire Rescue	2	Unit	Baik	-	-	-	Satu Hibah BNPB
9	Mobil Fire Comando	1	Unit	Baik	-	-	-	APBD
10	Mobil Operasional	4	Unit	Baik	-	-	-	APBD
11	Motor Dinas	3	Unit	Baik	-	-	-	Dua Hibah BNPB
12	Ground Tank	2	Unit	Baik	-	-	-	APBD
13	Mesin Compressor	2	Unit	Baik	-	-	-	APBD
14	Self Contained Breathing Apparatus	16	Set	Baik	-	-	-	APBD
15	Cylinder SCBA (BA. SET)	11	Buah	Baik	-	-	-	APBD
16	Peralatan Refelling	2	Set	Baik	-	-	-	APBD
17	Komputer	18	Unit	Baik	-	-	-	APBD
18	Laptop	5	Unit	Baik	-	-	-	APBD
19	Printer	13	Unit	Baik	-	-	-	APBD
20	Scanner	1	Unit	Baik	-	-	-	APBD
21	Meja Kerja	21	Unit	Baik	-	-	-	APBD
22	Kursi Kerja	42	Unit	Baik	-	-	-	APBD

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

23	Lemari	15	Unit	Baik	-	-	-	APBD
24	Brankas	1	Unit	Baik	-	-	-	APBD
25	Air Conditioner	6	Unit	Baik	-	-	-	APBD
26	Handy Talky	22	Unit	Baik	-	-	-	APBD
27	RIG	9	Set	Baik	-	-	-	APBD
28	Chainsaw	4	Unit	Baik	-	-	-	1 APBD, 3 Hibah BNPB
29	Genset 1.2 KVA	2	Unit	Baik	-	-	-	Hibah BNPB
30	Genset 5.5 KVA	1	Unit	Baik	-	-	-	Hibah BNPB
31	Handy Talky	5	Unit	Baik	-	-	-	Hibah BNPB
31	RIG	5	Set	Baik	-	-	-	Hibah BNPB
32	Lampu Senter HID Searchlight	5	Unit	Baik	-	-	-	Hibah BNPB
33	Solar Cell	5	Unit	Baik	-	-	-	Hibah BNPB
34	SSB	3	Unit	Baik	-	-	-	Hibah BNPB
35	Tenda Keluarga	7	Set	Baik	-	-	-	Hibah BNPB
36	Tenda Posko	1	Set	Baik	-	-	-	Hibah BNPB
37	Velbed	35	Unit	Baik	-	-	-	Hibah BNPB
38	Water Treatment Portable	1	Set	Baik	-	-	-	Hibah BNPB
39	Tenda Pengungsi	2	Unit	Baik	-	-	-	Hibah BNPB
40	Solar Handle Lamp	8	Unit	Baik	-	-	-	Hibah BNPB
41	Hydrant	55	Unit	Baik	-	-	-	APBD

Sumber: Pengurus Barang Dinas Pemadam Kebaran dan Penyelamatan Kota Batam (November 2022)



Gambar 2.1 Pos Damkar 1 Wilayah Tembesi



Gambar 2.2 Pos Damkar 2 Wilayah Sei Panas



Gambar 2.3 Pos Damkar 3 Wilayah Nongsa

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM

Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam kepada Masyarakat, antara lain:

1. Standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018, diantaranya:
 - a. Layanan respon cepat (*response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran.
 - b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran.
 - c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.
 - d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, dan
 - e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.
2. Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018, diantaranya:
 - a. Pelayanan informasi rawan bencana.
 - b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan
 - c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Tabel 2.6 Jumlah Kebakaran yang ditangani Dinas Pemadam
Kebakaran Kota Batam (Tahun 2016-2020)

NO	BULAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	JANUARI	27	17	11	17	27
2	FEBRUARI	23	11	55	41	22
3	MARET	79	10	31	41	79
4	APRIL	45	16	28	12	45

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

5	MEI	6	5	15	5	6
6	JUNI	8	18	8	5	8
7	JULI	12	14	26	11	12
8	AGUSTUS	12	17	25	35	12
9	SEPTEMBER	6	12	11	32	6
10	OKTOBER	5	10	14	4	4
11	NOVEMBER	4	9	7	12	4
12	DESEMBER	10	7	6	6	10
JUMLAH		237	146	237	221	235

Sumber: Bidang Pemadam Dan Penanggulangan Bencana

Tabel 2.7 Pencapaian waktu tanggap kejadian kebakaran Kota Batam (Tahun 2016-2020)

NO	URAIAN		TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	JUMLAH KEBAKARAN		237	146	237	221	235
2	Respon time <15 Menit	TERLAYANI	161	102	201	163	159
		%	67,93	69,86	73,63	73,76	67,65
3	Respon time >15 Menit	TERLAYANI	76	44	36	58	76
		%	32,07	30,14	16,29	26,24	32,34

Sumber: Bidang Pemadam Dan Penanggulangan Bencana

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam
(Tahun 2016-2020)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN -					REALISASI					CAPAIAN				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4					5					6				
1	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Bangunan Gedung serta Fasilitas Umum Lainnya	Terlaksananya Pengawasan / Pemeriksaan Bangunan Gedung serta Fasilitas Umum Lainnya dan Penerapan Perda Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	180 Titik Bangunan Gedung	-	-	-	-	180 Titik Bangunan Gedung	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
			Retribusi Rp.450 Juta	-	-	-	-	Retribusi Rp.454,472,970	-	-	-	-	101%	-	-	-	-
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur	Prosentase Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Waktu Tanggap (Response Time Rate) sesuai SOP Pelayanan Bidang Pemadam Kebakaran	75%	-	-	-	-	79%	-	-	-	-	79%	-	-	-	-
3	Meningkatnya Jumlah/ Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tersosialisasinya Daerah Rawan Bencana	180 Orang	-	-	-	-	180 Orang	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
		Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana	120 Orang	-	-	-	-	120 Orang	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
4	Meningkatnya Kualitas SDM/ Pegawai dan Personil Pemadam Kebakaran	Jumlah Pegawai/ Personil yang memiliki Kualitas Bidang Pemadam Kebakaran.	16 Orang	-	-	-	-	0 % (Tidak terealisasi dikarenakan keterbatasan anggaran dan kegiatannya di hold)	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebakaran dan Peralatan Penyelamatan Kebakaran	1 Unit Kompresor 2 Unit Floating Pump. 20 Roll Selang 2 Unit Ground Tank 1 Paket Pembangunan Pos	-	-	-	-	1 Unit Kompresor 2 Unit Floating Pump. 20 Roll Selang 1 Paket Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	80%	-	-	-	-

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

			Pemadam Kebakaran														
		Terpeliharanya Kendaraan Pemadam Kebakaran dan Jaringan Hidrant	5 unit Kendaraan Damkar 3 Unit Kendaraan Komando/Rescue 1 Unit Rekondisi Mobil Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	5unit Kendaraan Damkar 3 Unit Kendaraan Komando/Rescue 1 Unit Rekondisi Mobil Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
6	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana	Tingkat Waktu Tanggap (Response time Rate) 15 Menit daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	-	70	-	-	-	-	69,86	-	-	-	-	99,80%	-	-	-
		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	Rp. 495 Juta	-	-	-	-	Rp505.122.450	-	-	-	-	102%	-	-	-
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Penanggulangan Kebakaran	-	6 Unit Kendaraan Pemadam. 4 Unit Kendaraan Rescue dan sejenisnya. 55 Unit Hydrant	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100%	-	-	-
7	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	-	Rp. 545,000,000	Rp. 600,000,000	Rp. 403,000,000	-	-	Rp.586,614,950	Rp.738,010,300	Rp.543,315,850	-	-	107,64%	123%	134%
		Tingkat Waktu Tanggap (Response time Rate) 15 Menit daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	-	-	70%	70%	74%	-	-	73,60%	73,76%	67,65%	-	-	102%	105,38%	91,43%
		Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Lainnya	-	-	1 Unit Mobil PK (Rekondisi)	1 Unit Mobil PK (Rekondisi)	1 Unit Mobil PK (Rekondisi)	-	-	0	0	1	-	-	0%	0%	100%
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Penanggulangan Kebakaran	-	-	6 Unit Kendaraan Pemadam. 4 Unit Kendaraan	6 Unit Kendaraan Pemadam. 4 Unit Kendaraan	6 Unit Kendaraan Pemadam. 4 Unit Kendaraan	-	-	100	100	100	-	-	100%	100%	100%

					Rescue dan sejenisnya.	Rescue dan sejenisnya.	Rescue dan sejenisnya.										
--	--	--	--	--	------------------------	------------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Sub Bagian Program dan Keuangan

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**
**Tabel 2.9 Realisasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam
(Tahun Anggaran 2016-2020)**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU										REALISASI					%					SISA ANGGARAN				
		MURNI					PERUBAHAN																			
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3					4					5					6					7				
I	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.740.073.104,00	-	-	-	-	2.623.465.125,00	-	-	-	-	2.447.433.837,00	-	-	-	-	93,29	-	-	-	-	176.031.288,00	-	-	-	-
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.740.073.104,00	-	-	-	-	2.623.465.125,00	-	-	-	-	2.447.433.837,00	-	-	-	-	93,29	-	-	-	-	176.031.288,00	-	-	-	-
II	Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah	384.208.000,00	-	-	-	-	407.951.100,00	-	-	-	-	404.411.200,00	-	-	-	-	99,13	-	-	-	-	3.539.900,00	-	-	-	-
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	384.208.000,00	-	-	-	-	407.951.100,00	-	-	-	-	404.411.200,00	-	-	-	-	99,13	-	-	-	-	3.539.900,00	-	-	-	-
III	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	149.603.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur	149.603.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	1.726.660.542,00	-	-	-	-	2.515.326.490,00	-	-	-	-	2.161.203.240,00	-	-	-	-	86,87	-	-	-	-	354.123.250,00	-	-	-	-
1	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kebakaran	997.526.000,00	-	-	-	-	173.541.000,00	-	-	-	-	167.508.680,00	-	-	-	-	96,52	-	-	-	-	6.032.320,00	-	-	-	-
2	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	257.658.000,00	-	-	-	-	2.003.780.490,00	-	-	-	-	1.709.758.960,00	-	-	-	-	85,33	-	-	-	-	294.021.530,00	-	-	-	-
3	Sosialisasi Daerah Rawan Bencana	104.644.000,00	-	-	-	-	127.075.000,00	-	-	-	-	98.877.200,00	-	-	-	-	77,81	-	-	-	-	28.197.800,00	-	-	-	-
4	Koordinasi Penanggulangan Bencana	168.177.542,00	-	-	-	-	123.010.000,00	-	-	-	-	110.340.000,00	-	-	-	-	89,70	-	-	-	-	12.670.000,00	-	-	-	-

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

5	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana	198.655.000,00	-	-	-	-	87.920.000,00	-	-	-	-	74.718.400,00	-	-	-	-	84,98	-	-	-	-	13.201.600,00	-	-	-	-
V	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	4.098.114.000,00	-	-	-	-	2.433.750.000,00	-	-	-	-	2.079.516.525,00	-	-	-	-	89,55	-	-	-	-	354.233.475,00	-	-	-	-
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran (DAK)	3.833.172.000,00	-	-	-	-	2.198.400.000,00	-	-	-	-	1.856.797.677,00	-	-	-	-	84,46	-	-	-	-	341.602.323,00	-	-	-	-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran	264.942.000,00	-	-	-	-	235.350.000,00	-	-	-	-	222.718.848,00	-	-	-	-	94,63	-	-	-	-	12.631.152,00	-	-	-	-
VI	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	1.720.331.240,00	1.245.291.338,96	1.210.874.240,00	1.210.874.240,00	-	1.635.358.240,00	859.333.804,22	1.128.167.740,00	1.128.167.740,00	-	1.152.150.605,00	769.765.723,00	1.058.254.547,00	1.058.254.547,00	-	70,45	89,58	93,80	93,80	-	483.207.635,00	89.568.081,22	69.913.193,00	69.913.193,00
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	1.720.331.240,00	1.245.291.338,96	1.210.874.240,00	1.210.874.240,00	-	1.635.358.240,00	859.333.804,22	1.128.167.740,00	1.128.167.740,00	-	1.152.150.605,00	769.765.723,00	1.058.254.547,00	1.058.254.547,00	-	70,45	89,58	93,80	93,80	-	483.207.635,00	89.568.081,22	69.913.193,00	69.913.193,00
VII	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	551.337.000,00	219.407.100,00	356.464.300,00	356.464.300,00	-	612.525.000,00	209.190.556,00	331.280.300,00	331.280.300,00	-	459.479.944,00	209.190.556,00	322.103.000,00	322.103.000,00	-	75,01	100,00	97,23	97,23	-	153.045.056,00	-	9.177.300,00	9.177.300,00
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	551.337.000,00	219.407.100,00	356.464.300,00	356.464.300,00	-	612.525.000,00	209.190.556,00	331.280.300,00	331.280.300,00	-	459.479.944,00	209.190.556,00	322.103.000,00	322.103.000,00	-	75,01	100,00	97,23	97,23	-	153.045.056,00	-	9.177.300,00	9.177.300,00
VIII	Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran	-	2.228.331.760,00	3.002.225.600,00	3.157.627.600,00	3.157.627.600,00	-	2.189.946.280,00	1.994.131.000,00	3.077.444.200,00	3.077.444.200,00	-	2.100.903.820,00	1.977.052.500,00	2.994.312.734,00	2.994.312.734,00	-	67,82	98,49	97,53	97,53	-	89.042.460,00	17.078.500,00	83.131.466,00	83.131.466,00
1	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kebakaran	-	263.210.000,00	158.900.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	-	236.995.000,00	98.210.000,00	155.536.000,00	155.536.000,00	-	176.995.000,00	98.210.000,00	155.536.000,00	155.536.000,00	-	74,68	100,00	100,00	100,00	-	60.000.000,00	-	-	-
2	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	-	1.654.241.760,00	1.710.807.000,00	1.642.155.600,00	1.642.155.600,00	-	1.642.071.280,00	1.631.071.000,00	1.648.863.600,00	1.648.863.600,00	-	1.619.373.820,00	1.616.322.500,00	1.626.521.134,00	1.626.521.134,00	-	98,62	99,10	98,64	98,64	-	22.697.460,00	14.748.500,00	22.342.466,00	22.342.466,00
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	-	-	854.050.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	-	-	13.500.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-	-	12.900.000,00	106.000.000,00	106.000.000,00	-	-	95,56	96,36	96,36	-	-	600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	-	310.880.000,00	278.468.600,00	1.200.472.000,00	1.200.472.000,00	-	310.880.000,00	251.350.000,00	1.163.044.600,00	1.163.044.600,00	-	304.535.000,00	249.620.000,00	1.106.255.600,00	1.106.255.600,00	-	97,96	99,31	95,12	95,12	-	6.345.000,00	1.730.000,00	56.789.000,00	56.789.000,00

Sumber: Sub Bagian Program dan Keuangan

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam
(Tahun 2016-2020)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM/IKK	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Meningkatnya Waktu Tanggap (Response Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran		70	70	70	70	74	67,93	69,86	73,63	73,76	67,65	97,0	99,8	105,2	105,4	91,4

Sumber: Sub Bagian Program dan Keuangan

Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam
(Tahun 2016-2020)

Uraian *)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BPBD	7.980.492.715,00					7.092.564.802,00					88,9						
Dinas Pemadam Kebakaran		4.437.829.520,00	3.062.655.630,22	4.536.892.240,00	3.177.950.800,00		3.695.599.825,00	2.956.008.779,00	4.374.670.281,00	2.991.640.215,00		83,3	96,5	96,4	94,1	(15,63)	(14,63)

Sumber: Sub Bagian Program dan Keuangan

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM

Berdasarkan analisis keterkaitan dengan perencanaan lain dan peraturan yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang pemadam kebakaran terdapat tantangan yang harus dihadapi untuk pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun **tantangan** yang harus dihadapi diantaranya:

1. Kecenderungan pembangunan Infrastruktur di Kota Batam semakin padat untuk itu perlu meningkatkan penanggulangan kebakaran yang berbasis sistem teknologi sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
2. Dalam upaya meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standard internasional time response 15 menit sampai TKP perlu meningkatkan sarana dan prasarana khususnya sarana pos wilayah pemadam kebakaran.
3. Salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah jaminan atau asuransi kecelakaan serta jaminan advokasi bagi pengemudi dan pasukan. Hal ini memerlukan suatu peraturan yang melandasi pengalokasian dana anggaran jaminan tersebut.
4. Masih ada sebagian masyarakat yang mengabaikan akan arti penting keberadaan fasilitas pemadam kebakaran dalam upaya langkah awal usaha penanggulangan dan pemadaman musibah bahaya kebakaran.
5. Tingginya pertumbuhan penduduk Kota Batam, yang berakibat pemukiman perumahan makin padat.

Sedangkan **Peluang** bagi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang baik antar Instansi. Dengan terjalinnya Koordinasi yang baik antar Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota

Batam maupun instansi vertikal akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi. Perkembangan teknologi Informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.
3. Adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung Tupoksi. Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan.

BAB III

**PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

**3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA BATAM**

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam, Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Minimnya Infrastruktur Pemadam untuk menunjang tercapainya Response Time 15 Menit	Ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai	Pos Sektor Pemadam di kecamatan belum merata
			Markas Komando yang kurang memadai untuk operasional
			Gedung Workshop yang belum dimiliki
			Kurangnya Armada Kendaraan Operasional
			Kurangnya Peralatan dan Perlengkapan
			kurangnya kuantitas Alat Perlindungan Diri
			Belum adanya aplikasi yang mendukung
			Kurangnya titik hydrant di Kota Batam
		Kurang Optimalnya Pengawasan dan Pengendalian	Belum adanya regulasi pengawasan dan pengendalian
			Belum adanya regulasi terkait pencegahan
			Kurangnya Kompetensi Pengujian
			Kurangnya Kompetensi Evakuasi
			Belum optimalnya Balakar
		Kurangnya Sosialisasi pada masyarakat, tingkat SMP SMA dan lingkungan OPERANGKAT DAERAH	
		Terhambatnya menuju lokasi kebakaran	Kurangnya akurasi Lokasi
Kemacetan Lalu Lintas			

		Lebar Jalan yang kurang memadai di dalam lingkungan perumahan
		Belum adanya Peraturan terkait Akses
		Adanya laporan palsu/bohong
		Belum adanya sistem terpadu tanggap darurat
	Kurangnya Personil yang memenuhi kualifikasi	Kurangnya Diklat internal
		Kurangnya Diklat Eksternal
		Kurangnya Personil Pemadam Kebakaran

Berdasarkan tabel diatas permasalahan pokok pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam adalah minimnya infrastruktur Pemadam untuk menunjang tercapainya Response time 15 (lima belas) Menit, dengan 4 (empat) permasalahan tersebut diatas. Masalah yang pertama adalah Ketersediaan Sarana dan Prasarana belum memadai, Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian, Terhambatnya menuju lokasi kebakaran, Kurangnya Personil yang memenuhi kualifikasi. Dari 4 (empat) masalah terdapat 23 (dua puluh tiga) Akar Masalah.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

A. VISI

Visi Pemerintah Kota Batam untuk periode tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”

Visi ini mengandung empat kata kunci.

Pertama, bandar dunia, dimaknais sebagai kota diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi "*center of excellence*".

Kedua, Madani mengarahkan masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep *civil society*.

Ketiga, modern, dimaknai sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Keempat, sejahtera, dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi ada.

B. MISI

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah dengan 23 strategi sebagai berikut:

Misi Pertama: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah. dengan strategi:

1. Mempercepat pemulihan ekonomi terdampak Covid-19 melalui Penguatan UMKM dan Industri serta peningkatan investasi.
2. Meningkatkan aktivitas perekonomian bagi Usaha Besar, UMKM dan IKM.
3. Meningkatkan Pelayanan Investasi dan Kemudahan Berusaha.
4. Mendorong percepatan dan fasilitasi Pelaksanaan KEK bersama BP Batam.
5. Menyusun Perencanaan Kegiatan Investasi Skala Besar, Sedang dan Kecil berdasarkan RTRW Kota Batam.

Misi Kedua: Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang, dengan strategi :

1. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur, utilitas, dan pengendalian banjir.
2. Menyediakan sistem transportasi perkotaan yang aman dan ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang kota yang terintegrasi.
4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, asri, ramah, aman, dan nyaman.

Misi Ketiga: Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia, dengan strategi:

1. Meningkatkan pemerataan sektor pendidikan dan kesehatan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga didik dan tenaga medis.
4. Memperkuat pendidikan vokasi dan kompetensi.
5. Meningkatkan pelestarian dan peningkatan nilai-nilai agama, seni dan budaya.
6. Meningkatkan penyediaan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan.

Misi Keempat: Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam, dengan strategi:

1. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar di kawasan hinterland.
2. Mengembangkan kawasan hinterland sebagai penopang kawasan ekonomi.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan di bidang ekonomi, sumber daya manusia, dan legalitas lahan.

Misi Kelima: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan strategi:

1. Membangun sistem dan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis EGovernment yang profesional, akuntabel, transparan, efektif, responsif dan berkualitas.
2. Membangun struktur kelembagaan yang efektif, efisien dan berkualitas.
3. Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan kinerja dan motivasi ASN.
5. Memberikan tambahan insentif sesuai beban tugas dan kemampuan daerah.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masuk dalam **MISI LIMA** yaitu:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kota Batam 2021-2026.

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

VISI: Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera				
NO	Misi dan Program Walikota Terpilih	Permasalahan Pelayanan Damkar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	<p>MISILIMA: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>PROGRAM: Prevention, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan sarana dan prasarana pada operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam. • Kompetensi dan profesionalisme SDM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masih perlu ditingkatkan lagi. • Belum adanya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan pencegahan, penanggulangan kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak maksimalnya pelayanan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat Kota Batam • SDM yang belum optimal secara kuantitas dan kualitas • Hidrant kota banyak tidak berfungsi dengan baik, kondisi jalan yang sempit, bak tandon yang jumlahnya belum sesuai yang diharapkan. • kondisi jalan yang padat, kesadaran pengguna jalan yang masih kurang tidak member kesempatan pada mobil PMK, adanya portal, polisi tidur, lampu jalan kampung yang menyorok ke jalan dan jalan kampung yang sempit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan anggaran yang konsisten • Pengiriman diklat pemadam kebakaran kepada aparatur pemadam • Pembangunan yang mendukung peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan termasuk pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sub Urusan Kebakaran.

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/kota
1	2	3	4	5
1	Kebakaran	a. Standardisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran. b. Standardisasi kompetensi dan sertifikasi tenaga pemadam kebakaran. c. Penyelenggaraan sistem informasi kebakaran.	Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup pada Bab V Rencana Kawasan Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam tidak disebutkan secara rinci.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil Focus Group Discussion dan serangkaian metode dari identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah atau hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra periode tahun sebelumnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tidak terdapat pembahasan khusus. Sehingga dapat disampaikan isu-isu strategis sebagai berikut adalah isu-isu strategis terkait pencegahan, pengendalian, penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam, yaitu:

1. Belum tercapainya target tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit.
2. Kebutuhan akan sistem terkait pelayanan pemadaman dan penyelamatan.
3. Kualitas dan sertifikasi keahlian SDM belum memadai.
4. Dukungan sarana prasarana belum memadai.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM

1. Tujuan

Tujuan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batam yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Pernyataan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan Bencana Non Kebakaran

2. Sasaran

Kota Batam sebagai Kota Industri, menciptakan rasa aman, ketentraman, tertib, teratur dengan dilandasi dengan kesadaran tinggi, menuju berlangsungnya seluruh aktifitas pembangunan dan melindungi hasil pembangunan / aset pemerintah kota Batam baik sebelum (Pra), sedang berlangsung maupun pasca pembangunan. Dalam suasana iklim politik yang secara nasional cenderung menghangat namun kondisi keamanan dan kewaspadaan perlu kita tingkatkan, walaupun kejadian kasus kebakaran tidak dapat diprediksi sehingga kejadiannya mengalami pasang surut, hal ini dapat dilihat data dari jumlah kasus / frekuensi kebakaran selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Untuk itu sasaran yang akan dicapai adalah terlaksananya pengaturan, pengawasan, pembinaan teknis terhadap usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagai berikut:

1. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Pelayanan Penyelamatan Korban Bencana .
3. Layanan Respon Cepat (ResponTime) Penanggulangan Kejadian Kebakaran.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan Bencana Non Kebakaran		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Urusan Kebencanaan	80	81	82	83	84	85
		Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan	90	90	90	90	90	90
		Pelayanan Penyelamatan Korban Bencana	Persentase Penyelamatan korban Bencana	-	-	100	100	100	100
		Layanan Respon Cepat (ResponTime) Penanggulangan Kejadian Kebakaran.	Persentase Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Sesuai Dengan Standart <i>Response Time</i>	92	100	100	100	100	100

Tujuan jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan Bencana Non Kebakaran". Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan Bencana Non Kebakaran untuk Mendukung Pelaksanaan Pemadaman dan Penyelamatan, sehingga menurunnya jumlah kerugian dan korban jiwa akibat kebakaran dan bencana lainnya sesuai dengan tugas yang harus diemban oleh pemadam kebakaran dalam pemahaman masyarakat, terhadap tindakan preventif yang dapat dilakukan pada saat kejadian kebakaran atau bencana lainnya.

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

Target kinerja tahun ke-1 (satu) sampai tahun ke-5 (lima) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam bervariasi, dan ditentukan berdasarkan review data historis dari Renstra sebelumnya. Tingkat waktu tanggap (response time) pada tahun ke-5 ditentukan 100% karena melihat dari perkembangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta peningkatan sarana dan prasarana yang dimiliki pada setiap tahun semakin bertambah.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pengembangan sistem Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam akan terpenuhi apabila adanya suatu kebijakan serta program yang tepat dan berkesinambungan. Pengembangan Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan juga dilakukan dengan peningkatan kuantitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah ada serta melanjutkan penambahan baik sarana maupun prasarana juga peningkatan kuantitas sumber daya manusia yang ada dalam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam.

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, serta mencapai tujuan dan sasaran Pemerintahan Kota Batam, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merumuskan beberapa strategi yang bertujuan mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Strategi ini untuk mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dirumuskan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam dalam rangka mewujudkan kebijakan terkait dengan tugas pokok dan fungsi, serta mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib, antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi, sehingga keresahan masyarakat yang ditimbulkan akibat kebakaran dan bencana lain dapat teratasi dengan baik, sehingga kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran dapat diminimalkan, aset yang dapat diselamatkan meningkat.

Pengembangan sistem Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam akan terpenuhi apabila adanya suatu kebijakan serta program yang tepat dan berkesinambungan. Pengembangan Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan juga dilakukan dengan peningkatan kuantitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah ada serta melanjutkan penambahan baik sarana maupun prasarana juga peningkatan kuantitas sumber

daya manusia yang ada dalam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam.

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, serta mencapai tujuan dan sasaran Pemerintahan Kota Batam, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merumuskan beberapa strategi yang bertujuan mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Strategi ini untuk mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Memfasilitasi proses perencanaan, monev dan pelaporan rencana kerja perangkat daerah.
2. Mengoptimalkan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum ditingkat perangkat daerah.
3. Meningkatkan pengelolaan pengadaan dan pemeliharaan aset milik daerah yang ada di tingkat daerah.
4. Peningkatan pelayanan penyelamatan bencana.
5. Peningkatan pelayanan Penanggulangan kebakaran.

Arah kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam dalam mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pemadaman, penyelamatan bahaya kebakaran dan bencana lainnya, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan tahunan Perangkat daerah dengan tepat waktu, melaksanakan koordinasi dalam rangka monev dan pelaporan pelaksanaan renja Revitalisasi dan membuat peta lokasi rawan kebakaran.
2. Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN serta penatausahaan keuangan.
3. Peningkatan disiplin aparatur negara dari/atau peningkatan kompetensi SDM perangkat daerah.
4. Penyediaan sarana prasarana operasional perkantoran sesuai dengan kebutuhan.

5. Peningkatan Kualitas layanan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
6. Meningkatkan kesiapan anggota dalam penyelamatan bencana Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Alat Proteksi Kebakaran.
7. Meningkatkan upaya pencegahan kejadian kebakaran melalui peningkatan sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengupayakan beberapa hal agar tercapai apa yang menjadi Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan:

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tabel V.-.Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan			
Visi Kota Batam : TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA			
Misi Kota Batam yang Diampu PD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan Bencana Non Kebakaran	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Memfasilitasi proses perencanaan, monev dan pelaporan rencana kerja perangkat daerah	Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan tahunan Perangkat daerah dengan tepat waktu, melaksanakan koordinasi dalam rangka monev dan pelaporan pelaksanaan renja
			Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN serta penatausahaan keuangan
		Mengoptimalkan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum ditingkat perangkat daerah	Peningkatan disiplin aparatur negara dari/atau peningkatan kompetensi SDM perangkat daerah
			Penyediaan sarana prasarana operasional perkantoran sesuai dengan kebutuhan
		Meningkatkan pengelolaan pengadaan dan pemeliharaan aset milik daerah yang ada di tingkat daerah	Peningkatan Kualitas layanan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
	Pelayanan Penyelamatan Korban Bencana	Peningkatan pelayanan penyelamatan bencana	Meningkatkan kesiapan anggota dalam penyelamatan bencana
	Layanan Respon Cepat (ResponTime) Penanggulangan Kejadian Kebakaran.	Peningkatan pelayanan Penanggulangan kebakaran	Meningkatkan upaya pencegahan kejadian kebakaran melalui peningkatan sarana dan prasarana

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan serta mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

1. Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat.
2. Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima.
5. Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah menyusun Rencana Strategis Dinas yang akan menjadi pedoman bagi urusan keamanan, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya.

Berdasarkan kebijakan yang diterapkan maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam melaksanakan Program dengan kegiatan sebagai berikut:

- 6.1.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 6.1.2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
 - a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

**6.1.3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**

- a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
- c. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan Bencana Non Kebakaran				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Urusan Kebencanaan		81		82		83		84		85		85		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Kota Batam
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			10.549.774.281,0		12.914.617.695,0		13.070.030.351,0		14.449.481.930,0		15.001.883.606,0		75.222.165.224,0			
	1. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah			Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian		90		90		90		90		90		90			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	8.549.093.641,00	100%	8.549.093.641,00	100%	8.549.093.641,00	100%	9.762.193.853,00	100%	10.136.085.877,00	100%	52.820.424.374,00		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	7.333.599.015,00	100%	7.085.638.015,00	100%	6.985.638.015,00	100%	7.984.757.104,00	100%	8.278.904.594,00	100%	43.788.771.564,00		
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	-	-	-	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	161.072.046,00	100%	167.241.105,00	100%	628.313.151,00		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	281.934.626,00	100%	379.895.626,00	100%	379.895.626,00	100%	418.351.541,00	100%	434.374.406,00	100%	2.264.368.025,00		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	242.490.000,00	100%	242.490.000,00	100%	197.490.000,00	100%	269.346.454,00	100%	279.662.423,00	100%	1.473.968.878,00		
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	0%				100%	145.000.000,00	100%	161.058.750,00	100%	178.896.007,00	100%	484.954.756,00			
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	691.070.000,00	100%	691.070.000,00	100%	691.070.000,00	100%	767.607.958,00	100%	797.007.342,00	100%	4.180.048.000,00		

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

	2. Pelayanan Penyelamatan Korban Bencana		Persentase Penyelamatan korban Bencana					100		100		100		100				
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Cakupan wilayah yang mendapat informasi rawan bencana (12 kecamatan)	-	-	-	3 Kecamatan	863.980.000,00	3 Kecamatan	894.737.688,00	3 Kecamatan	927.753.509,00	3 Kecamatan	963.286.468,00	12 Kecamatan	3.649.757.665,00		
			2. Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang dilatih	-	-		75%	75%		75%		75%		75%				
			3. Persentase korban yang dicari, dievakuasi dan ditolong	-	-		100%	100%		100%		100%		100%				
		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (SPM)-Usulan baru	Persentase Pelayanan Informasi dan Edukasi Rawan Bencana				95%	406.980.000,00	95%	421.468.488,00	95%	437.020.675,00	95%	453.758.567,00	95%	1.719.227.730,00		
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-	-		75%	130.000.000,00	75%	134.628.000,00	75%	139.595.773,00	75%	144.942.291,00	75%	549.166.065,00		
		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-		100%	327.000.000,00	100%	338.641.200,00	100%	351.137.060,00	100%	364.585.610,00	100%	1.381.363.870,00		
	3. Layanan Respon Cepat (ResponTime) Penanggulangan Kejadian Kebakaran		Persentase Pelayanan penanggulangan kebakaran sesuai Dengan standart Response Time		92		100		100		100		100		100			
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM	10 Hydrant (Unit)	100%	2.000.680.640,00	100%	3.501.544.054,00	100%	3.626.199.022,00	100%	3.759.534.568,00	100%	3.902.511.261,00	100%	18.751.983.185,00		
		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kejadian Kebakaran yang ditanggulangi sesuai SOP (Cakupan Layanan Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran)	75%	100%	2.000.680.640,00	100%	2.951.454.054,00	100%	3.056.525.818,00	100%	3.168.840.423,00	100%	3.289.193.530,00	100%	16.428.208.105,00		
		Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-		100%	150.000.000,00	100%	155.340.000,00	100%	161.072.046,00	100%	167.241.105,00	100%	633.653.151,00		
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-		100%	400.090.000,00	100%	414.333.204,00	100%	429.622.098,00	100%	446.076.626,00	100%	1.690.121.929,00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam, sebagaimana table berikut:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Urusan Kebencanaan	0	80	81	82	83	84	85	85
2	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan		90	90	90	90	90	90	90
3	Persentase Penyelamatan korban Bencana	-	-	-	100	100	100	100	100
4	Persentase Pelayanan penanggulangan kebakaran sesuai Dengan standart Response Time	67,65	92	100	100	100	100	100	100

VIII



PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam selama periode 2021-2026, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Batam 2021-2026. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Akhir Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam yang merupakan rencana tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam selama periode empat tahun, 2021 - 2026 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Walikota dan Wakil

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

Walikota, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Batam.

Berkaitan dengan hal dimaksud, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam bersama-sama dengan lembaga kemasyarakatan, swasta, stakeholders maupun seluruh lapisan masyarakat di Kota Batam diharapkan dalam keberhasilan upaya menanggulangi bencana kebakaran perlu didukung oleh persepsi yang sama, komitmen yang tinggi, serta terjalinnya koordinasi dan sinkronisasi secara terpadu dari semua pihak sehingga hasilnya dapat maksimal, sehingga cita-cita mulia pemerintah dan masyarakat Kota Batam untuk **Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera** dapat tercapai tercapai. Aamiin.

PARAF HIERARKIES		
JABATAN	NAMA	PARAF
SEKRETARIS	STANSURI	
KSB PROG DAN KEU	Rina	

Batam, Desember 2022
**Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan Kota Batam**



Drs. Azman, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19651212 198603 1 028

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

LAMPIRAN:

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI				2021		2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)	
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan Bencana Non Kebakaran				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Urusan Kebencanaan	Tetap	hasil dari survey kepuasan masyarakat atas layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	data didapat dari hasil olahan data hasil survey		80		81		82		83		84		85		85		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Kota Batam
	1. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah			Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian	Tetap				90		90		90		90		90		90		90			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Tetap							9.236.377.361,00		10.549.774.281,00		12.914.617.695,00		13.070.030.351,00		14.449.481.930,00		15.001.883.606,00		75.222.165.224,00		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tetap	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tetap	Penunjang urusan pemerintahan daerah adalah program kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan umum guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah	Persentase dari cakupan pelaksanaan kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di kali 100%	100%	100%	7.274.863.721,00	100%	8.549.093.641,00	100%	8.549.093.641,00	100%	8.549.093.641,00	100%	9.762.193.853,00	100%	10.138.085.877,00	100%	52.820.424.374,00		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tetap	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Tetap			100%	100%	6.120.234.821,00	100%	7.333.599.015,00	100%	7.085.638.015,00	100%	6.985.638.015,00	100%	7.984.757.104,00	100%	8.278.904.594,00	100%	43.788.771.664,00		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tetap	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN adalah Pegawai yang bekerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	40 org	6.048.714.821,00	40 Orang/Bulan	7.289.979.015,00	40 Orang/Bulan	7.042.018.015,00	40 Orang/Bulan	6.942.018.015,00	40 Orang/Bulan	7.936.306.066,00	40 Orang/Bulan	8.228.597.881,00	240 Orang/Bulan	43.487.633.813,00		

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

		<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Tetap	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen yang dimaksud adalah dokumen SPJ per sub kegiatan yang di diverifikasi dan atau usahkan dalam 1 tahun	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		5 Kegiatan	71.620.000,00	5 Kegiatan	43.620.000,00	10 Dokumen	43.620.000,00	10 Dokumen	43.620.000,00	10 Dokumen	48.451.038,00	10 Dokumen	50.306.713,00		301.137.751,00			
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tetap	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Tetap	Administrasi Kepegawaian adalah yang terkait dengan kebutuhan operasional dan pengembangan pegawai	Persentase dari cakupan pelaksanaan Sub-sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di kali 100%		-	-	-	-	100%	150.000,00	100%	150.000,00	100%	161.072.046,00	100%	167.241.105,00	100%	628.313.151,00			
		<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Tetap	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket adalah paket pengadaan/belanja yang dilaksanakan	Jumlah paket pengadaan/belanja yang dilaksanakan dalam 1 tahun		-	-	-	-	3 paket	150.000,00	3 paket	150.000,00	3 paket	161.072.046,00	3 paket	167.241.105,00	12 paket	628.313.151,00			
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tetap	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tetap	Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah penyediaan antara lain pemenuhan kebutuhan umum kantor seperti belanja ATK, Cetak dan Penggandaan, Alat Listrik/Penerangan, Logistik Kantor dan Perjalanan Dinas Pegawai	Persentase dari cakupan pelaksanaan Sub-sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dikali 100%		100%	100%	369.916.200,00	100%	281.934.626,00	100%	379.895.626,00	100%	379.895.626,00	100%	418.351.541,00	100%	434.374.406,00	100%	2.264.368.025,00		
		<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Tetap	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket adalah paket pengadaan/belanja yang dilaksanakan	Jumlah paket pengadaan/belanja yang dilaksanakan dalam 1 tahun		-	-	-	3 paket	22.479.520,00	3 paket	22.479.520,00	3 paket	22.479.520,00	3 paket	24.969.190,00	3 paket	25.925.510,00	15 paket	118.333.261,00		
		<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Tetap	Persentase ATK dan bahan bersih yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket adalah paket pengadaan/belanja yang dilaksanakan	Jumlah paket pengadaan/belanja yang dilaksanakan dalam 1 tahun		1 Tahun	100%	60.627.000,00	10 paket	96.430.106,00	10 paket	96.430.106,00	10 paket	96.430.106,00	10 paket	107.110.013,00	10 paket	111.212.327,00	50 Paket	568.239.658,00		
		<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Tetap	Jumlah BBM yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Logistik Kantor berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan operasional	Jumlah kendaraan operasional yang ditanggung BBMnya		1 Tahun	21409 liter	214.961.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.961.500,00		
		<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Tetap	Jumlah Jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket adalah paket pengadaan/belanja yang dilaksanakan	Jumlah paket pengadaan/belanja yang dilaksanakan dalam 1 tahun		1 Tahun	1 Jenis	92.810.700,00	2 paket	163.025,00	2 paket	163.025,00	3 paket	163.025,00	3 paket	181.080.480,00	3 paket	188.015.862,00	13 paket	950.982,042,00		
		<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Tetap	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi adalah pelaksanaan perjalanan dinas yang dibiayai Perangkat Daerah	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam 1 tahun		1 Tahun	1 kali	1.517.000,00	-	-	8 laporan	97.961.000,00	8 laporan	97.961.000,00	8 laporan	105.191.858,00	8 laporan	109.220.706,00	32 laporan	411.851.564,00		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tetap	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Pengadaan Barang Milik Daerah adalah kegiatan Belanja Modal yang dilakukan oleh Perangkat Daerah	Jumlah unit Belanja Modal BMD yang diadakan dibagi jumlah unit Belanja Modal dalam RKBMD dikali 100%		0%						100%	145.000,00	100%	161.058.750,00	100%	178.896,00	100%	484.954,756,00			

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

	Pengadaan Mebel	Tetap	Jumlah jenis mebel yang diadakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket Mebel	Jumlah paket pengadaan/belanja yang dilaksanakan dalam 1 tahun	-	-	-	-	-	-	2 Paket	15.000.000,00	2 Paket	16.661.250,00	2 Paket	18.506.483,00	6 Paket	50.167.733,00			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tetap	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan/belanja yang dilaksanakan dalam 1 tahun	-	-	-	-	-	-	15 Unit	30.000.000,00	15 Unit	33.322.500,00	15 Unit	37.012.967,00	45 Unit	100.335.467,00			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tetap	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan/belanja yang dilaksanakan dalam 1 tahun	-	-	-	-	-	-	4 Unit	50.000.000,00	4 Unit	55.537.500,00	4 Unit	61.688.278,00	12 Unit	167.225.778,00			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tetap	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan/belanja yang dilaksanakan dalam 1 tahun	-	-	-	-	-	-	4 Unit	50.000.000,00	4 Unit	55.537.500,00	4 Unit	61.688.278,00	12 Unit	167.225.778,00			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tetap	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tetap	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah penyediaan jasa SPAM, listrik, internet dan telepon serta belanja honorarium tenaga administrasi/kontak	Persentase dari cakupan pelaksanaan Sub-sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100%	100%	100%	242.490,00	100%	242.490,00	100%	242.490,00	100%	197.490,00	100%	269.346.454,00	100%	279.662.423,00	100%	1.473.968,878,00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tetap	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Belanja Tagihan Telepon, Internet, Air, dan PLN	Jumlah Laporan Belanja Tagihan Telepon, Internet, Air, dan PLN dalam 1 tahun	1 Tahun	12 Bulan	242.490,00	12 Laporan	242.490,00	12 Laporan	242.490,00	12 Laporan	197.490,00	12 Laporan	269.346.454,00	12 Laporan	279.662.423,00	72 laporan	1.473.968,878,00		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tetap	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Tetap	Pemeliharaan BMD meliputi pemeliharaan kendaraan dinas, peralatan kantor dan gedung kantor	Persentase dari cakupan pelaksanaan Sub-sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100%	100%	100%	642.222,70	100%	691.070,00	100%	691.070,00	100%	691.070,00	100%	767.607.958,00	100%	797.007,342,00	100%	4.180.048,000,00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tetap	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas Kepala SKPD	Jumlah kendaraan dinas Kepala SKPD yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dalam 1 tahun (termasuk BBM)	1 Tahun	1 Kendaraan	Rp 39.913.900	1 Unit	Rp 40.280.000	1 Unit	Rp 40.280.000	1 Unit	Rp 40.280.000	1 Unit	Rp 44.741.124	1 Unit	Rp 46.454.709	6 Unit	251.949,733,00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tetap	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Lapangan adalah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dalam 1 tahun (termasuk BBM)	1 Tahun	16 Kendaraan	Rp 479.998,800	16 Unit	Rp 613.050,000	16 Unit	Rp 613.050,000	16 Unit	Rp 613.050,000	16 Unit	Rp 680.947,022	16 Unit	Rp 707,027,292	80 Unit	3.707,123,140,00		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tetap	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan Mesin Lainnya yang tercatat sebagai aset pemerintah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dalam 1 tahun	1 Tahun	5 Jenis	Rp 22.310.000	55 Unit	Rp 37.740.000	55 Unit	Rp 37.740.000	55 Unit	Rp 37.740.000	55 Unit	Rp 41.919,812	55 Unit	Rp 43.525,341	280 Unit	220.975,153,00		

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM

	2. Pelayanan Penyelamatan Korban Bencana			Persentase Penyelamatan korban Bencana							100			100			100			100						
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tetap	1. Cakupan wilayah yang mendapat informasi rawan bencana (12 kecamatan)	Tetap	jumlah wilayah kecamatan yang sudah mendapat informasi rawan bencana	hasil dari wilayah yang sudah mendapatkan informasi bencana per wilayah 12 kecamatan dikalikan 100%	-	-	-	-	3 Kecamatan	863.980.000,00	3 Kecamatan	894.737.688,00	3 Kecamatan	927.753.509,00	3 Kecamatan	963.286.468,00	12 Kecamatan	3.649.757.665,00						
			2. Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang dilatih	Tetap	persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang dilatih	masyarakat di wilayah rawan bencana yang dilatih per wilayah kecamatan (12 Kecamatan) kali 100%	-	-	-	-	75%		75%		75%		75%		75%							
			3. Persentase korban yang dicari, dievakuasi dan ditolong	Tetap	korban yang dicari, dievakuasi dan ditolong	korban yang dicari, dievakuasi dan ditolong per jumlah korban dikalikan 100 %	-	-	-	-	100%		100%		100%				100%							
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (SPM)-Usulan baru	Tetap	Persentase Pelayanan Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Tetap	Pelayanan Informasi dan Edukasi Rawan Bencana di wilayah Kota Batam	Pelayanan Informasi dan Edukasi Rawan Bencana per wilayah rawan bencana dikali 100 %					95%	406.980.000,00	95%	421.468.488,00	95%	437.020.675,00	95%	453.758.567,00	95%	1.719.227.730,00						
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana dan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Batam (12 Kecamatan)	Tetap	Jumlah Peta Risiko Bencana dan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Batam (12 Kecamatan)	Tetap	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi					3 Dokumen	351.980.000,00	3 Dokumen	364.510.488,00	3 Dokumen	377.960.925,00	3 Dokumen	392.436.828,00	12 Dokumen	1.486.888.241,00						
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) (SPM) Usulan baru	Tetap	Jumlah Warga yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Kota Batam	Tetap	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya					100 Orang	55.000.000,00	100 Orang	56.958.000,00	100 Orang	59.059.750,00	100 Orang	61.321.739,00	400 Orang	232.339.489,00						
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tetap	Persentase Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Tetap	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana per jumlah warga yang berada wilayah bencana					75%	130.000.000,00	75%	134.628.000,00	75%	139.595.773,00	75%	144.942.291,00	75%	549.166.065,00						
	Pelatihan Pencegahan dan mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Tetap	Jumlah Warga Yang Terlatih Dalam Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Tetap	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana					25 Orang	130.000.000,00	25 Orang	134.628.000,00	25 Orang	139.595.773,00	25 Orang	144.942.291,00	100 Orang	549.166.065,00						
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan	Tetap	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan	Tetap	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana jumlah					100%	327.000.000,00	100%	338.641.200,00	100%	351.137.060,00	100%	364.585.610,00	100%	1.381.363.870,00						

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

		dan Evakuasi Korban Bencana		Evaluasi Korban Bencana																										
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tetap	Persentase Korban yang di evakuasi atau di tolong	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana						10 Orang	127.000,00	0,00	10 Orang	131.521.20	0,00	10 Orang	136.374.332,00	10 Orang	141.597.47	0,00	40 Orang	536.493,00	2,00				
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (SPM) Ujulan baru	Tetap	Jumlah jenis logistik yang disediakan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						10 Orang	200.000,00	0,00	10 Orang	207.120,00	0,00	10 Orang	214.762.728,00	10 Orang	222.988,14	0,00	40 Orang	844.870,86	8,00				
	3. Layanan Respon Cepat (Respon Time)	Penanggulangan Kejadian Kebakaran		Persentase Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Sesuai Dengan Standar Respon Time	Tetap	Persentase Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Sesuai Dengan Standar Respon Time	Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dibawah 15 menit per jumlah kebakaran dikali 100 %			92%		100%				100%			100%				100%							
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tetap	Persentase pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM	Tetap	pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM	pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM per masyarakat terkena kebakaran dikali 100 %	10 Hydrant (Unit)		92%	1.961.613,6	40,00	100%	2.000.680,6	40,00	100%	3.501.544,0	54,00	100%	3.626.199,0	22,00	100%	3.759.534,56	8,00	100%	3.902.511,2	61,00	100%	18.751.983,185,00	
		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tetap	Persentase Kejadian Kebakaran yang ditanggulangi sesuai SOP (Cakupan Layanan Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran)	Tetap	Kejadian Kebakaran yang ditanggulangi sesuai SOP (Cakupan Layanan Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran)	Persentase Kejadian Kebakaran yang ditanggulangi sesuai SOP (Cakupan Layanan Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran)			75%	1.981.613,6	40,00	100%	2.000.680,6	40,00	100%	2.981.454,0	54,00	100%	3.056.525,6	18,00	100%	3.168.840,42	3,00	100%	3.289.193,6	30,00	100%	16.428.208,105,00	
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tetap	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan pencegahan kebakaran (Fire Drill)	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya							1 Dokumen	231.950,00	0,00	1 Dokumen	240.207,42	0,00	1 Dokumen	249.071,074,	1 Dokumen	258.610,49	6,00	4 Dokumen	979.838,99	0,00			
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tetap	Persentase Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilayani	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			74%	75%	1.864.978,6	40,00	100%	1.948.680,6	40,00	12 Laporan	2.015.715,2	54,00	12 Laporan	2.087.474,7	17,00	12 Laporan	2.164.502,53	4,00	12 Laporan	2.247.402,9	81,00	48 Laporan	12.328.754,766,00
		Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran (SPM) Ujulan baru	Tetap	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban akibat Kebakaran dan non kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran							1 Dokumen	350.000,00	0,00	1 Dokumen	362.460,00	0,00	1 Dokumen	375.363,576,	1 Dokumen	388.726,51	9,00	4 Dokumen	1.476.550,0	95,00			

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BATAM**

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tetap	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana dan Alat Pelindung Diri yang Diadakan Dalam Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	75%	4 Jenis	96.535.000,00	1 Jenis	52.000.000,00	66 Unit	53.788.800,00	66 Unit	55.703.681,00	66 Unit	57.759.147,00	66 Unit	59.971.322,00	264 Unit	375.757,950,00		
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tetap	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang dibina	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	-	-	-	-	-	12 Orang	300.000,00	12 Orang	310.680,00	12 Orang	322.144,092,00	12 Orang	334.482,211,00	48 Orang	1.267.306,303,00		
	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Tetap	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Tetap	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-	-	-	-	100%	150.000,00	100%	155.340,00	100%	161.072,046,00	100%	167.241,105,00	100%	633.653,151,00		
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tetap	Jumlah Bangunan/Gedung yang didata	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	-	-	-	-	-	1 Dokumen	150.000,00	1 Dokumen	155.340,00	1 Dokumen	161.072,046,00	1 Dokumen	167.241,105,00	4 Dokumen	633.653,151,00		
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tetap	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tetap	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran di daerah rawan kebakaran per jumlah warga yang rawan bencana dikali 100%	-	-	-	-	-	100%	400.090,00	100%	414.333,204,00	100%	429.622,099,00	100%	446.076,626,00	100%	1.690.121,929,00		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Tetap	Jumlah warga yang mengikuti sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	warga yang mengikuti sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	-	-	-	-	-	300 Orang	150.090,00	300 Orang	155.433,204,00	300 Orang	161.168,689,00	300 Orang	167.341,450,00	1200 Orang	634.033,343,00		
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Tetap	Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran di Kota Batam yang terlatih	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	-	-	-	-	-	64 Kelurahan	250.000,00	64 Kelurahan	258.900,00	64 Kelurahan	268.453,410,00	64 Kelurahan	278.735,176,00	12 Kecamatan	1.056.088,586,00		

Meta data:

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah	Rp	Dana yang digunakan untuk mencapai program	Rp 9.236.377.361	Rp 10.549.774.281	Rp 12.914.617.695	Rp 13.070.030.351	Rp 14.449.481.930	Rp 15.001.883.606
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Cakupan wilayah yang mendapat informasi rawan bencana (12 kecamatan)	Cangkupan wilayah	Wilayah yang mendapatkan informasi rawan bencana			3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan
		2. Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang dilatih	Persentase	Persentase masyarakat yang dilatih menghadapi rawan bencana	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
		3. Persentase korban yang dicari, dievakuasi dan ditolong	Persentase	Persentase korban yang dicari, dievakuasi dan ditolong	100%	100%	100%	100%	100%	100%